

**KURANGNYA KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
MENJADI PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN
(Sudi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan)**

Fachrur Rozifaidila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
faidila.fachrurrozi@gmail.com

ABSTRACT

This article explains the high rate of divorce, especially regarding divorce due to a lack of harmony in the household at the Class I A Religious Court in Medan City. The purpose of this article is to find out about the factors that cause divorce and also want to know the level of divorce caused by the absence of factors. This paper uses qualitative research methods that focus on understanding social phenomena that occur in society, especially in the city of Medan with analysis data using descriptive analysis. The location of the research conducted by the author is in the Medan City Religious Court harmony. The results found by researchers regarding the divorce factor due to the lack of household harmony in the city of Medan are that in 2020 there were 2,208 cases. In 2021 there will be 2,394 cases. In 2022 there were 2,392 cases and all of these cases were the result of a lack of harmony.

Keywords: Divorce, Divorce Factors, Family Disharmony

ABSTRAK

Dalam artikel ini menjelaskan mengenai tingginya perceraian terutama mengenai perceraian akibat kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan. Tujuan dalam artikel ini ialah untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan juga ingin mengetahui tingkat perceraian yang di sebabkan oleh faktor tidak adanya Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Medan dengan nalisis data menggunakan analisis deskriptif. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Agama Kota Medan. keharmonisan. Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti mengenai faktor perceraian akibat tidak adanya keharmonisan rumah tangga di Kota Medan ialah pada Tahun 2020 terdapat 2.208 Perkara. Pada Tahun 2021 terdapat 2.394 Perkara. Pada Tahun 2022 terdapat 2.392 perkara dan semua perkara tersebut akibat tidak adanya keharmonisan.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Perceraian, Ketidak Harmonisan Keluarga

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam Hukum Islam akan tetapi suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Pada pasal 1 Undang-undang perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja akan tetapi keduanya harus dipadukan secara erat. Suatu ikatan yang lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dengan mengisyaratkan bahwa hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dapat dikategorikan sebagai hubungan yang formal.² Hubungan formal ini sangat nyata, sehingga dirasakan oleh suami istri maupun pihak ketiga, sebaliknya ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak dan hanya dirasakan oleh suami dan istri. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dengan demikian akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara semata belaka, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan Allah.

Setelah pernikahan keharmonisan dalam keluarga adalah Idaman setiap pasangan yang telah menikah. Keharmonisan dalam keluarga merupakan sesuatu yang penting dan untuk menciptakannya harus adanya perhatian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, peningkatan usaha yang gunanya untuk terciptanya perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan.³ Namun tidak bisa dihindari seringkali tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan kandas di tengah jalan sehingga ikatan perkawinan harus terputus. Salah satu penyebab pemutus hubungan dalam perkawinan yang paling sering terjadi disebabkan oleh perceraian antara suami istri. Hal ini dapat terjadi disebabkan tidak semua orang mengerti dalam memahami kehidupan sehari-

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

² Eka Susylawati, *Perselisihan Dan Pertengkar Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama, al-ihkam*, Vol. 3, No.1, Juni 2008, hlm. 83.

³ Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.3, No.1 (2020), hlm. 8-12.

hari dan mengaktualisasikan pesan-pesan suci perkawinan itu sebagai suatu sunnatullah yang idealnya diupayakan untuk dijaga keberlangsungannya. Perkara perceraian banyak sekali terjadi bahkan telah tersebar diseluruh dunia, baik dibagian barat maupun di bagian timur dengan dilatar belakangi faktor yang berbeda-beda⁴

Dikota Medan setiap tahunnya angka perceraian terus meningkat hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan. Pada Tahun 2020 jumlah perceraian 2.510 Perkara, pada Tahun 2021 jumlah perceraian 2.671 Perkara dan pada Tahun 2022 terdapat 2.734 Perkara perceraian.⁵ Dengan berbagai alasan penyebab terjadinya perceraian diantaranya Poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Enomomi, Tidak Tanggung Jawab dan lain sebagainya. Kemudian, salah satu dari terjadinya perceraian tersebut adalah Kurangnya Keharmonisan Rumah Tangga terutama antara suami dan istri sehingga terjadinya keributan yang disebabkan oleh berbagai hal yang berujung keperceraian. Hal tersebut berdasarkan temuan yang penulis dapatkan pada Pengadilan Agama Medan dan merupakan alasan terbesar terjadinya perceraian di Kota Medan.

Kemudian dalam kasus perceraian, Pemerintah telah menetapkan proses perceraian berdasarkan prosedur sidang di Pengadilan Agama. Proses perceraian secara mandiri oleh suami ditertibkan oleh pemerintah dengan melalui proses disidang Pengadilan Agama. Proses seperti ini perlu dilakukan menurut pemerintah supaya tidak terjadi upaya sewenang-wenang oleh salah satu pihak terutama pihak suami. Pemerintah dengan tegas menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama hal tersebut dilakukan apabila kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait tingginya perceraian disebabkan oleh tidak adanya kerhamonisan dalam rumah tangga di kota medan dan didalamnya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan kemudian juga akan membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh ketidak harmonisan dikota medan dan juga akan memberikan solusi terkait kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

⁴ Afgan Nugraha dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraianr Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, Kalabbirang Law Journal: Vol.2, No.1, (April 2020), hlm. 54.

⁵ Pengadilan Agama Medan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020-2022.

⁶ Muhammad arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, Jurnal El-qanuny: Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2018), hlm. 157.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Medan. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sebenarnya atau pasti dari data yang sebenarnya.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala-gejala terhadap kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di masyarakat.⁸ Sumber data yang akan digunakan merupakan sumber tertulis dari buku, jurnal artikel dan lainnya. Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dijadikan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan tulisan. Maka, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dan penelitian ini menggunakan Pendekatan empiris yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang terjadi di masyarakat atau di lokasi penelitian. kemudian, Lokasi penelitian berada di Kota Medan khususnya pada Pengadilan Agama Medan Kelas 1A.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak yang merupakan asal kata *al-ithlaq* yang memiliki pengertian melepaskan atau meninggalkan.⁹ Dalam Syariat Islam talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut *furqah* yang memiliki arti bercerai yaitu lawan dari berkumpul yang kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh ahli fikih menjadi istilah yang berarti perceraian suami istri.¹⁰

Menurut Al-Jaziri, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Ansari talak ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan sejenisnya.¹¹ Para ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap

⁷ Sugiyono, *Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9

⁸ Faisar Ananda Arfa & Watni marpaung, *Metodelogi Penelitian hukum islam*, (jakarta: kencana, 2016), hlm.16.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jiid ke-4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), hlm, 2.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 17.

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

istrinya sah apabila memenuhi syarat yaitu berakal, baliq, dan bebas memilih menjatuhkan talak.

Kemudian dari segi seseorang mengucap lafadz talak dapat dibagi menjadi 2 antara lain sarih dan kinayah. Sarih merupakan ucapan tegas dari seorang suami dengan kata-kata talak. Sedangkan kinayah merupakan ucapan suami tanpa menggunakan kata-kata tersebut tetapi dengan menggunakan kata-kata sindiran dengan tujuan talak dan hal ini harus ditanyakan lagi pada suaminya.

Kemudian jika dilihat dari segi boleh atau tidaknya suami merujuk kembali kepada istrinya terbagi menjadi 3 kelompok antara lain talak *raj'i*, talak *bain sugra*, talak *bain kubra*. Talak *raj'i* merupakan talak satu dan dua yang dalam masa idahnya suami masih dapat rujuk kembali kepada istrinya. Talak *bain sugra* merupakan talak satu dan dua setelah istri habis masa idahnya, maka suami dapat kembali dengan istrinya dengan akad nikah yang baru. Talak *bain kubra* merupakan talak tiga yang merupakan suami tidak dapat kembali kepada bekas istrinya melainkan istrinya menikah dahulu dengan pria lain dan melakukan hubungan suami istri dan kemudian diceraiakan oleh suaminya dan telah habis masa idahnya.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau karena tanpa alasan sama sekali meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana "saya menceraikan kamu". Namun juga sebaliknya istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan Pengadilan.¹²

2. Perceraian Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³ Dalam Pasal 38 Undang-

¹² *Ibid.*

¹³ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), hlm. 74.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas Putusan Pengadilan.

Pada poin pertama pasal 38 adalah kematian, hal ini tidak perlu dibuktikan atau di perdebatkan melalui proses pembuktian di Pengadilan.¹⁴ Karena jelas kematian itu menjadikan salah satu pasangan untuk ditinggalkan selamanya jadi konsekuensinya ialah menyebabkan putusnya perkawinan. Terhadap hal ini otomatis bagi suami terputus hubungan perkawinannya dan khusus bagi istri harus menjalani masa idah empat Bulan 10 hari.

Sebab putusnya perkawinan yang kedua dan ketiga adalah perceraian dan Putusan Pengadilan. Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan Putusan Pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.¹⁵

Kemudian diperkuat lagi dengan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 39 tersebut putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibedakan dengan karena atas putusan pengadilan. Kemudian kalimat dilakukan di depan sidang pengadilan menunjukkan bahwa pengadilan dalam putusnya perkawinan

¹⁴ Umar Haris Sanja dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 104.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

karena perceraian secara pasif. Putusnya perkawinan karena perceraian ini selanjutnya disebut cerai talak. Cerai talak ini dimaksud untuk mengatur talak pada perkawinan menurut Hukum Islam. Berbeda dengan putusan perkawinan karena atas putusan Pengadilan yang menepatkan pengadilan bersifat aktif. Putusan perkawinan karena atas putusan pengadilan ini selanjutnya disebut cerai gugat. cerai gugat diajukan oleh istri ke pengadilan untuk bercerai, sedangkan cerai talak suami yang mengajukan untuk menceraikan istrinya ke pengadilan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 juga menyatakan Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan Atas putusan Pengadilan. Dilanjutkan dengan Pasal 114 KHI yang menyatakan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perceraian Hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Menurut fiqh terdapat empat faktor yang kemungkinan dapat terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang bisa memicu terjadinya perceraian yaitu terjadi Nusyus dari pihak istri, Nusyuz suami terhadap istri, terjadinya syikak, kemudian salah satunya berbuat zina.¹⁶

Untuk melaksanakan perceraian salah satu dari pihak suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian. Kemudian dalam gugatan tersebut sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.¹⁷ Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hlm. 146.

¹⁷ Umar Haris Sanja dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 105.

Pasal 19 Pada PP Nomor 9 tahun 1975.¹⁸ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Pasal 16, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

4. Tingginya Perceraian Akibat Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dikota Medan

Ketidak harmonisan merupakan salah satu alasan dalam perceraian dan sering ditemukan bagi pasangan yang akan bercerai karena disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya tidak adanya kecocokan, perbedaan pendapat dan kurangnya komunikasi.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut faktor komunikasi dapat menjadi alasan yang menjadikan keharmonisan tersebut berkurang. Sebab, Kurangnya komunikasi antara suami dan istri atau diantara dua orang yang menjalin hubungan tidak ada lagi komunikasi yang intens, ini bisa menyebabkan hubungan terasa hambar dan membosankan.²⁰ Padahal, apabila kita melihat dari pengertian keharmonisan adalah selaras atau serasi yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian. Akan tetapi ketidak harmonisan merupakan kebalikannya yang berujung kepada kehancuran rumah tangga.

Pada saat ini perceraian terus meningkat dengan berbagai macam alasan dan salah satunya ada di kota medan. Jika kita pmelihat dari data pengadilan agama medan Kelas IA setiap tahunnya adanya peningkatan terkait angka perceraian sesuai dengan data yang didapat dipengadilan agama medan kelas IA berdasarkan data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perceraian	Faktor Tidak Ada Keharmonisan	Faktor Lainnya
2020	2.510	2.208	302
2021	2.671	2.394	227
2022	2.734	2.392	342

¹⁹ Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pranikah di kabupaten Banyuwangi", *Jurnal ilmiah Universitas batang hari Jambi*: Vol. 19, No.1, february 2019, hlm. 39.

²⁰ Afgan Nugraha dkk, faktor prnyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibar perselingkuhan, *Kalabbirang Lau Journal*: Vol. 2, No.1, (April 2020), hlm. 65.

berdasarkan laporan Pengadilan Agama kelas IA Medan di atas, menyatakan bahwa Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Akan tetapi faktor tidak adanya keharmonisan dalam keluarga menjadi penyebab tingginya angka perceraian di kota medan. Adapun jumlah tersebut antara lain, Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2.510 perkara perceraian akan tetapi sebanyak 2.208 tentang kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.²¹ Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.671 perkara perceraian akan tetapi sebanyak 2.394 tentang kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.²² Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2.734 perkara perceraian di dalamnya akan tetapi 2.392 tentang tidak adanya keharmonisan.²³

Kemudian faktor lainnya seperti ekonomi, menyakiti jasmani, dihukum, poligami dan lain sebagainya hanya beberapa dari perkara yang ada seperti pada tahun 2020 selain faktor tidak adanya keharmonisan berjumlah 302 perkara, pada tahun 2021 berjumlah 227 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 342 perkara. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian lainnya tidak setara bahkan tidak sebanding dengan perkara tidak adanya keharmonisan.

Dengan adanya data tersebut menunjukkan betapa sangat pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab dalam membentuk rumah tangga memiliki berbagai macam proses yang telah dilalui, sehingga yang awalnya dua insan yang berbeda atap kemudian disatukan menjadi satu atap dengan adanya ikatan yang sangat kuat didalam pernikahan. Oleh sebab itu, dalam rumah tangga harusnya memiliki ikatan yang sangat kuat diantara kedua belah pihak sehingga dapat terhindar dari keributan yang berujung keperceraian.

Dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga terdapat beberapa faktor yang dapat dilakukan agar terhindar dari keluarga yang tidak harmonisan antara lain:

²¹ Pengadilan Agama Medan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, hlm.12

²² Pengadilan Agama Medan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021, hlm. 12.

²³ Pengadilan Agama Medan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022, hlm. 13.

a. Komunikasi Antara Suami Istri

Dalam keluarga komunikasi satu sama lain sangat penting dilakukan karena dengan adanya komunikasi yang baik dan benar dan saling tidak menyinggung satu sama lain dan saling menghargai pendapat itu adalah salah satu sifat yang bisa mempererat hubungan satu sama lain.²⁴ Komunikasi dalam rumah tangga sangat penting dan merupakan pondasi utama dalam membentuk keyakinan satu sama lain. Kemudian apabila ada permasalahan dalam keluarga. Alangkah baiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan baik-baik sehingga dapat terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan.

b. Saling Menjaga Perasaan

Saling menjaga perasaan antara pasangan juga dapat menjadi kunci memperkuat hubungan. Sebab, adanya rasa ingin menjaga lisan dan sikap yang akan menyakiti hati satu sama lain. Apabila tidak adanya perasaan saling menjaga perasaan antara keduanya maka setiap kata yang keluar pastinya tidak memikirkan panjang atas apa yang diucapkan yang membuat sakit hati dan akan terus berkelanjutan yang berujung keperceraian.

c. Menjalankan Hak Dan Kewajiban Antara Suami dan Istri

Menjalankan kewajiban bagi suami istri juga sangat penting dilakukan sebab satu sama lain saling menjaga dan saling mengingat akan posisinya. Apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh suami dan istri maka mereka akan dapatkan hikmah dari pernikahan mereka. Hikmahnya ialah suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa keibuan dan kebapaan.²⁵

d. Ekonomi Keluarga

Mengenai ekonomi keluarga sangat penting dilakukan karena ini adalah salah satu hal yang sensitif alangkah baiknya mengenai prekonomian keluarga harus dibahas sebelum pernikahan.²⁶ Perekonomian dalam keluarga merupakan salah satu poin yang paling sensitif dan penting dalam rumah

²⁴ Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Alhurriyah: Vol.6, No.2, (Juli-Desember 2020), hlm. 179.

²⁵ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2015). Hlm. 57.

²⁶ Yasin Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī‘Ah), *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2018): 165–77, hlm. 174.

tangga. Oleh sebab itu lebih baik adanya keterbukaan dalam penghasilan dan juga harus adanya pemikiran panjang kedepannya dalam menghadapi kesulitan dalam perekonomian. Kerena dalam rumah tangga pastinya banyak keperluan bain sandang maupun pangan, jadi dengan adanya keterbukaan masalah penghasilan maka kedepannya pasti adanya sikap saling mengerti satu sama lain.

D. KESIMPULAN

Dalam islam faktor penyebab perceraian diantaranya terjadi Nusyus dari pihak istri, Nusyuz suami terhadap istri, terjadinya syikak, kemudian salah satunya berbuat zina. Kemudian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi hukum islam antar lain: Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk atau sesuatu yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara, Salah satu pihak melalukan kekejaman atau penganiayaan berat, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Suami melanggar taklik talak, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketidak harmonisan merupakan salah satu alasan dalam perceraian dan sering ditemukan bagi pasangan yang akan bercerai karena disebabkan oleh berbagai alasan dan hal ini juga merupakan penyebab tingginya perceraian di kota medan. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2.510 perkara perceraian akan tetapi sebanyak 2.208 tentang kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.671 perkara perceraian akan tetapi sebanyak 2.394 tentang kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2.734 perkara perceraian di dalamnya akan tetapi 2.392 tentang tidak adanya keharmonisan. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa faktor yang dapat mengurangi terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga diantara Komunikasi Antara Suami Dan Istri, Saling Menjaga Perasaan, Menjalankan Hak Dan Kewajiban Antara Suami dan Istri, dan kemudian adanya keterbukaan terkait Ekonomi Keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgan Nugraha dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, *Kalabbirang Law Journal*: Vol.2, No.1, April 2020.
- Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Eka Susylawati, Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama, *al-ihkam*, Vol. 3, No.1, Juni 2008.
- Faisar Ananda Arfa & Watni marpaung, *Metodelogi Penelitian hukum islam*, Jakarta: kencana, 2016.
- Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Alhurriyah*: Vol.6, No.2, (Juli-Desember 2020), hlm. 179.
- Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pranikah di kabupaten Banyuwangi", *Jurnal ilmiah Universitas batang hari Jambi*: Vol. 19, No.1, februari 2019.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-qanuny*: Vol.4, No.2, Juli-Desember 2018.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.3, No.1, 2020.
- Pengadilan Agama Medan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021
- Pengadilan Agama Medan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022
- Pengadilan Agama Medan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jiid ke-4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014..
- Sugiyono, *Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umar Haris Sanja dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yasin Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ Ah), *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2018): 165–77.